



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 116/Pdt.G/2012/PA Rh.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Supriyatin binti Supeno**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, penggugat;

### M e l a w a n

**Munggu Putra Arjana bin Lahirudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 116/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 25 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akata Nikah Nomor : 30/06/VII/2005;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian penggugat pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Putri Dwi Ariyanti binti Munggu Putra Arjana.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering mencemburui penggugat tanpa alasan.
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2007, karena antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena telah berpisah selama lima tahun lamanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Munggu Putra Arjana bin Lahirudin, kepada penggugat, Supriyatin binti Supeno;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 116/Pdt.G/2012/PA Rh. Tanggal 26 Juni 2012, 5 Juli 2012 dan tanggal 19 Julii 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dengan perubahan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/06/VII/2005, tangal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kabangka, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

**b. Kesaksian dua orang saksi**

**Saksi ke satu :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supeno bin Lasto**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka, Kabupaten

Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun setelah punya anak, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain dan jika terjadi pertengkaran, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, bahkan pada tahun 2007 tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Aparat desa namun tergugat tidak ditahan karena tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah dua kali diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

## Saksi ke dua :

**Katija binti Sardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sarimulyo, Kecamatan kabangka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun setelah satu tahun pernikahannya, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dengan tergugat adalah tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain dan jika terjadi pertengkarannya, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, bahkan pada tahun 2007 tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Aparat desa namun tergugat tidak ditahan karena tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/06/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Supeno bin Lasto dan Katija binti Sardi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah satu tahun pernikahan penggugat dan tergugat, keduanya sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain dan jika terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa tergugat pernah dilaporkan ke Kepolisian setempat karena memukul penggugat namun tergugat tidak ditahan karena tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun setelah kembali dari kantor Polsek, tergugat langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat..

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menyatakan bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya telah diupayakan damai





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka tidak sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah telah dikaruniai satu orang, bilamana kebahagiaan masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara

penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlatarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Munggu Putra Arjana bin Lahirudin, kepada penggugat, Supriyatin binti Supeno;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. Mudjahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif, S.Ag.

Dr. Drs. Mudjahid, SH.,MH.

Panitera pengganti

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. .000,-
- Panggilan : Rp. 400.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)